

Studi Komparatif Mazhab Al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam Pengelolaan Makam; Studi Kasus Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar

Arif Rahman^{1*}, Winanda²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Artikel ini berjudul "Pandangan Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Tentang Pengelolaan Makam (Studi Kasus Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar)" dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pengelolaan Makam di Taman Makam Pahlawan Panaikang? dan bagaimana Penilaian Mazhab al-Syafi'i dan Hanafi Terhadap Pengelolaan Makam di Taman Makam Pahlawan Panaikang kota Makassar? Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research.) Jenis penelitian ini adalah pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terkait suatu fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mazhab syafi'i dan Hanafi terhadap pengelolaan makam keduanya sepakat mengatakan bentuk bangunan makam harus memperdalam galian makam, dan Panjang serta luasnya kira-kira mengikuti jenazah. Meninggikan gundukan tanah dengan ukuran sejengkal dari tanah, agar diketahui bahwa itu adalah makam. Tidak menggecat kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, tidak mendirikan makam di dalam masjid, makruh jika membaguskan makam jika ada hal-hal yang membawa kebaikan. Sedangkan Kuburan dalam Islam pada umumnya hanya berbentuk persegi panjang, disertai dengan batu yang menandakan makam pria dan wanita, yakni tunggal untuk pria dan genap untuk wanita. Selain itu bangunan makam juga disertai gundukan tanah yang tidak lebih dan tidak kurang dari sejengkal. Diharapkan agar pemerintah Dinas lingkungan kota Makassar sebagai fasilitator lebih efektif dalam mengelola pemakaman dengan baik, masyarakat, dan sebagai regulator diharapkan pemerintah untuk lebih progresif dalam membuat peraturan-peraturan yang jelas dalam mengelola lahan pemakaman setiap daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Makam, Mazhab al-Syafi'i, Mazhab Hanafi

Abstract

This thesis is entitled "Views of the Al-Syafi'i and Hanafi Schools About Tomb Management (Case Study of the Panaikang Heroes Cemetery in Makassar City)" with two problem formulations, namely: How is the Management of the Cemetery at the Panaikang Heroes Cemetery? How is the Assessment of the Al-Syafi'i and Hanafi Schools on the Management of Tombs at the Panaikang Heroes Cemetery in Makassar City). This type of research is a field research type (Field Research.) The results of this study indicate that the views of the Shafi'i and Hanafi schools on the management of tombs both agree that the shape of the tomb building must deepen the excavation of the tomb, and the length and breadth of approx. follow the corpse. Raise the mound of earth to the size of an inch from the ground, so that it is known that it is a tomb. Don't build graves, build buildings over graves, don't

build graves in mosques, it's makruh to make the graves good if there are things that bring goodness. While the graves in Islam are generally only rectangular in shape, accompanied by stones that signify the tombs of men and women, which are single for men and even for women. In addition, the tomb building is also accompanied by a mound of earth that is no more and no less than an inch. It is hoped that the government of the Makassar City Environment Service as a facilitator is more effective in managing funerals properly, the community, and as a regulator the government is expected to be more progressive in making regulations that clear in managing the burial grounds of each area.

Keyword: Grave Management, Al-Shafi'i School, Hanafi School

1. Pendahuluan

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dan makhluk hidup. Kematian merupakan pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Ini adalah suatu bukti kekuasaan Allah swt, bukti adanya kebangkitan dan bukti yang meyakinkan bahwa manusia akan berada di hadapan Allah swt, Tuhan alam semesta. Kematian juga sebagai bukti akan kehidupan kekal yang dikehendaki oleh Allah swt, dengan ukuran-ukuran yang telah diketahui dan timbangan amal yang baik dan adil.

Istilah makam dalam bahasa Arab berasal dari kata maqam yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut قَبْر. Baik kata makam atau kubur biasanya memperoleh akhiran an. Sehingga jika diungkapkan kubur makam atau pemakaman yang umumnya digunakan untuk menyebut tempat menguburkan atau memakamkan mayat atau jenazah.

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat sedangkan pengertian Afad al-Qubur merupakan jama dari al Qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia.

Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Tingkat II atau Pemerintah daerah Desa.¹ Kematian makhluk hidup, termasuk manusia merupakan kenyataan yang pasti, karena kenyataannya tidak ada manusia yang hidup selamanya. Jika telah tiba waktu yang ditentukan, maka tidaklah satupun orang yang dapat mengundurkan atau mendahulukan dari waktu yang telah ditetapkan-Nya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali'Imran/3: 185.

¹ Arya Bimantara and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Akses Pemakaman Untuk Kelompok Agama Minoritas," *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–13, <https://doi.org/doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.8>.

Terjemahnya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Ayat tersebut menjelaskan petunjuk tentang datangnya waktu untuk merasakan kematian. Kematian adalah hal yang pasti terjadi pada diri semua makhluk hidup di alam semesta ini. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sebuah kematian. Kematian berasal dari kata mati yang secara etimologis berarti padam, diam, dan tenang, maksudnya yang tidak memiliki roh.² Selain itu juga bermakna terputusnya hubungan dan terpisahnya roh dengan badan. Kematian juga merupakan siklus hidup yang pasti dilalui oleh setiap orang. Arti kematian mengandung makna bahwa hal.

Tempat penguburan orang yang telah meninggal disebut kuburan atau makam.³ Makam menurut Kamus Besar Indonesia sama halnya dengan kubur. Yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal.

Kata pemakaman juga dikenal sebagai maqbaroh, maqbaroh adalah kata serapan bahasa arab yang lazim dipakai oleh kalangan pesantren untuk menyebut “kuburan” (tempat pemakaman umum).⁴ Walaupun kuburan dan maqbaroh adalah dua kata yang bermakna sama dan bersumber dari kata dasar yang sama pula, yakni “qobbaro” :/kubur, namun kadang penerapannya memiliki klasifikasi berbeda. Kata maqbaroh identik digunakan oleh kaum santri, sementara kuburan umumnya dipakai oleh kalangan di luaran santri.

Seiring berjalannya perkembangan kebudayaan dan islam yang memasuki era modern, telah banyak para tokoh mampu meluruskan perbedaan akan pemahaman dan penafsiran masyarakat. Sumber informasi tersedia dimana-mana. Sedikit demi sedikit dari masyarakat membentuk kelompok hanya semata-mata untuk memperdalam agama. Di kalangan masyarakat modern pengalaman tentang segala sesuatu yang sakral ditekankan, dibatasi dan disisihkan.

² Siti Syifa Fauziah, “Upacara Kematian Dan Budaya Berkabung Di Kalangan Masyarakat Cina Benteng Tangerang Kota,” 2019.

³ Regina P Lainata, Mike J Rolobessy, and Atikah Khairunnisa, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau,” *Journal of Government Science Studies* 1, no. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page39-49>.

⁴ Ragil Wiranto, “Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim Dalam Perspektif Aqidah Islam” (IAIN KUDUS, 2022).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan, merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat dan mengelola bahan penelitian.⁵ Kesimpulannya, riset pustaka yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan agar memperoleh data penelitian yang lebih akurat, karena sumber data-datanya merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif Syar'i. Pendekatan normatif Syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengelolaan Makam di Taman Makam Pahlawan Panaikang kota Makassar

Pengelolaan kuburan adalah pengelolaan atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pengelolaan kuburan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya yang meningkat tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.⁶

Sebagai kota yang memiliki pemakaman umum yakni pemakaman Islam Dadi, Islam beroangin, Islam paropo, Islam sudiang raya, Kristen panaikang dan pemakaman Kristen Pannara kota Makassar yang memiliki lahan yang cukup sempit akibat pemakaman yang sudah penuh kecuali pemakaman Islam Sudiang raya yang masih mempunyai lahan pemakaman yang masih bisa menampung mayat kedepannya. Kota Makassar dalam mengelolah pemakaman umum masih belum maksimal karena dalam proses pelaksanaannya tidak masih memiliki banyak hambatan dan terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya ketersediaan lahan yang ada, diakibatkan semakin sempitnya lahan pada wilayah perkotaan di kota makassar. Lahan yang bisa dipergunakan hanya terdapat pada wilayah pinggiran kota.

⁵ Mestika Zed, *Metode Kepustakaan*, I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.

⁶ Eka Fitrianiingsih, "Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur [Review of the Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural (Settlements) in Tomoni District, East Luwu Regency; Dissertation].," *Fakultas Hukum* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). h. 15-16

Pengelolaan lahan kuburan sebagai pemerintah dengan memfasilitasi lahan yang ada antara pemakaman umat Islam dan umat Kristen namun namun dengan hal ini walaupun pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah yang terkait juga harus memperhitungkan ketersediaan lahan pada wilayah pemakaman pada wilayah kota Makassar, pemerintah yang terkait harus mempunyai perencanaan-perencanaan yang jangka panjang dalam menangani dan mengurus tentang masalah pemakaman karena jumlah angka kematian setiap harinya terus bertambah. Kompleks makam raja-raja Bugis merupakan salah satu peninggalan kebudayaan fisik dari masa kejayaan Islam di wilayah Bugis.

Makam-makam raja memiliki banyak unsur-unsur esensial yang dapat mengantar kita dalam ruang apresiasi yang positif terhadap eksistensinya, sebab merupakan pengejawantahan sistem norma dan adat dari warisan peninggalan ajaran nenek moyang masyarakat Bugis. Namun yang tidak kalah pentingnya sistem kesenian sebagai unsur utama dalam mengungkapkan cita rasa keindahan yang dapat kita kagumi, sebagai suatu hasil karya manusia pendukung kebudayaan yang sarat dengan nilai-nilai estetika. Adanya sifat dasar manusia yang ingin mengungkapkan jati diri sebagai makhluk yang bermoral, berselera, berakal, dan berperasaan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong dalam kebutuhan integratif, seperti menikmati keindahan, mengapresiasi, serta mengungkapkan perasaan keindahan (estetis).⁷

Kebutuhan estetika sama atau serupa dengan pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder yang dilakukan manusia melalui kebudayaannya. Dalam memenuhi kebutuhan estetis ini, kesenian menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dengan kebudayaan. Kesenian merupakan unsur pengikat yang mempersatukan pedoman-pedoman bertindak yang berbeda menjadi satu desain yang utuh, menyeluruh, dan operasional, serta dapat diterima sebagai sesuatu yang bernilai. Estetika dan sistem simbol sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan pedoman hidup bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang isisnya adalah perangkat model kognisi, sistem simbolik atau pemberian makna yang terjalin Pandangan Imam mazhab memindahkan mayat dari tempat peninggalannya.

Setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai para pahlawan bangsa sebagai sosok panutan yang perlu diteladani dalam meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengutip ungkapan yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai

⁷ Nooryan Bahari, *Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, Dan Kreasi*, 1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008). h. 45.

jasa pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar” dengan demikian nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial perlu dilestarikan dan didayagunakan oleh segenap bangsa Indonesia sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari. Kondisi factual pengelolaan TMPN dan MPN masih banyak yang kurang terawat. Disamping itu, perang aktif masyarakat dalam memelihara TMPN dan MPN masih sangat kurang. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan pemeliharaan, pembangunan, rehabilitas atau pemugaran dan peningkatan fungsi TMP dan MPN secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Melalui panduan standarisasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat dipelihara, terbangun, terpujar, dan meningkat fungsi TMPN dan MPN sehingga layak sebagai tempat pemakaman jenazah para pahlawan atau pejuang. Berbicara mengenai persoalan pemakaman diperkotaan sangat komplek, lahan pemakaman umum diperkotaan semakin sempit karena banyaknya bangunan rumah yang dibangun di pinggir lahan pemakaman, Untuk mengatasi hal tersebut, yang berlaku saat ini adalah sistim tumpang. Dan menurut informan tenaga pengelola yang harus dimiliki oleh TMPN dan MPN adalah tenaga organi atau pegawai yang tugasnya laksanakan pengelolaan TMPN dan MPN sehari-hari. Jumlah tenaga organic disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengelola. Pengelola TMPN terdiri pemimpin yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pelayanan lingkungan TMPN.⁸

Jumlah tenaga organic adalah tenaga yang kehadirannya berdasarkan kebutuhan dan berstatuspegawai tidak tetap/lepas. Jumlah tenaga ini di sesuaikan dengan kebutuhan TMPN/MPN setempat. Tenaga kebersihan yang bertanggung jawab atas terpilihnya lingkungan TMPN dan MPN yang bersih, indah, nyaman dan rapi. Sedangkan penggali makam yang bertanggung jawab terhadap penggali dan penimbung liang makam. Dan petugas harian lainnya yang bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pelayanan TMPN dan MPN. Pembangunan, pemugaran, perawatan dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan TMPN dan MPN. Pengelolaan TMPN dan MPN merupakan salah satu upaya mempertahankan atau memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara republic Indonesia, oleh karena itu dalam pelaksanaanya di perlukan suatu kerangka acuan yang

⁸ Dinas sosial provinsi Sulawesi Selatan, *Profil Dan Standardisasi Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional* (Sulawesi Selatan, n.d.). h. 155.

melibatkan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamid dg Ngai masyarakat yang bermukim di sekitaran taman makam pahlawan panaikang mengatakan bahwa:

*"Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat khususnya pada kecamatan panakkukang kota makassar, kami masyarakat tidak mempermasalahkan adanya taman makam pahlawan panaikang, dan masyarakat yang lain mengaku bahwa yang dilakukan semata-mata beribadah kepada Allah swt dan mengenang perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur. Dan dengan adanya taman makam pahlawan ini juga memberikan keuntungan bagi saya sebagai pedagang"*¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Drs. Jamaris selaku kepala bidang pemberdayaan sosial dan menyatakan bahwa:

"Pemeliharaan TMPN adalah bukti bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa pahlawan dan pejuang bangsa, salah satu bentuk penghargaan dan tanggung jawab kita Bersama terhadap mereka adalah dengan melakukan penataan dan mengoptimalkan, pengelolaan TMPN, termasuk TMPN di panaikang kota makassar".¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran pemerintah sebagai regulator (Dinas Sosial) kota Makassar dalam mengelolah taman makam pahlawan panaikang dan hasil keterangan wawancara oleh bapak Ikhsan selaku seksi ketahanan sosial dan pelestarian keperintisan yang menerangkan bahwa:

*"Jenazah yang dimakamkan di TMPN panaikang adalah jenazah para pahlawan yang telah mendapatkan surat dari presiden, dan pengelolaan taman makam pahlawan panaikang masih sama sejak tahun 1961 sampai sekarang dan pengelola taman makam pahlawan panaikang ada 3 orang."*¹²

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Wirawan Eko Prasetyo, S.E, M.H., selaku asintel kolonel (kodim 1408/BS) menerangkan bahwa mengenai alasan dilakukannya upacara pahlawan di TMPN:

*"Dilakukannya upacara pahlawan di taman makam pahlawan panaikang adalah untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan dan pejuang kebanggaan Indonesia. Yang gugur karena memperjuangkan kepentingan serta cita-cita bangsa dan negara."*¹³

⁹ Anggrita Hanimastuti, "Pengembangan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Sebagai Landmark Sejarah Perjuangan Di Surakarta" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

¹⁰ Hamid dg Ngai (57 Tahun), Masyarakat Umum di Panaikang, Wawancara, Makassar, 30 Juli 2022

¹¹ Drs. Jamaris (53 Tahun), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Wawancara, Makassar, 26 Juli 2022

¹² Ikhsan (28 tahun), Seksi Ketahanan Sosial dan Pelestarian Keperintisan, Wawancara, Makassar, 26 Juli 2022

¹³ Wirawan Eko Prasetyo (50 tahun), Asintel kolonel (kodim 1408/BS), Wawancara, Makassar, 24 Juli 2022

Dan hasil wawancara kepada bapak Benny Maa'sud, S,Ag selaku imam lurah dan menyatakan bahwa:

*"Maka penting untuk memperhatikan kondisi fisik taman makam pahlawan panaikang dengan tetap memperhatikan efisiensi pengelolaan anggaran, maka kewajiban kita adalah menjaga kelayakan kondisi fisik makam, sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa mereka."*¹⁴

Dalam hal pengelolaan taman makam pahlawan panaikang setiap tamu yang datang berziarah wajib mengikuti tata tertib yang ada diantaranya:

1. Para tamu yang berziarah wajib melapor kepada petugas dan mengisi buku tamu
2. Para tamu wajib berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai sandal jepit
3. Para tamu wajib bersikap sopan
4. Para tamu dilarang:
 - a) Menimbulkan kegaduhan
 - b) Mengucapkan ikrar, pidato-pidato
 - c) Membawa poster, slogan dan bendera-bendera organisasi
 - d) Membawa bendera nasional
 - e) Mengubah bentuk makam/nisan menanam tanaman atau rumput di makam
 - f) Menginjak kijing dan nisan makam
 - g) Membuat coret-corettan
 - h) Membuang sampah disembarang tempat
 - i) Mengambil gambar/foto tanpa seizin petugas
 - j) Merokok, makan, menggunakan kacamata hitam dan payung
 - k) Memarkir kendaraan selain tempat yang telah ditentukan

3.2. Penilaian Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Terhadap Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Panaikang Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah Kawasan barat ke wilayah Kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia dengan kata lain,

¹⁴ Benny Maa'sud (45 tahun), Imam Lurah kelurahan paropo, *Wawancara*, Makassar, 30 juli 2022

wilayah kota makassar berada koordinasi 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.¹⁵

Kota makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar di tambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km². Jumlah kecamatan di kota makassar sebanyak 14 kecamatan an memiliki 143 kelurahan dan jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa. Diantaranya kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, wajo, Ujung tanah, Tallo, Tamalanrea, dan Biring kanaya. Sesuai dengan geografis kota makassar sebagaimana yang diuraikan di atas.¹⁶

Membahas makam atau kubur tidak terlepas mengenai bagaimana bangunan makam atau kubur tersebut dibangun. Bangunan makam yang dimaksud adalah bangunan di sekitar makam ada beberapa yang sering dijumpai dalam masyarakat. Diantaranya adalah makam yang ditinggikan, makam yang dipagari baik berupa tembok atau yang lainnya, bangunan menyerupai rumah yang didalamnya ada makam.

Mengenai bentuk makam, makam memiliki beberapa sifat yang terdapat pada sunnah Nabi saw. Dan tergantung kebutuhan, di antaranya sebagai berikut:

1. Memperdalam galiannya untuk mencegah terciurnya bau busuk dan ancaman penggalian dan untuk mencegah bahaya dari binatang buas untuk membongkar galian kubur.
2. Meluaskan Panjang, lebar dan kedalamannya agar leluasa Ketika menurunkan jenazah tersebut, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. Ketika menguburkan para sahabat yang gugur pada perang uhud. Dari Hasyiyah al-Jamal 2/203, Syeikh Sulaiman al-Jamal Rahimullah menerangkan:

Terjemahnya:

“Adapun membuka kubur mayat lalu meletakkan mayat lain di situ secara permanen adalah haram. Walau sesam jenis atau mahramnya, dan semisalnya. Inilah pendapat yang mu'tamad (pendapat resmi dalam mazhab syafi'i), bahwa mengumpulkan dua mayat dala

¹⁵ A Nukmawati A Nukmawati, Mappamiring Mappamiring, and Ansyari Mone, “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar,” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 3 (2017): 262–76, <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1041>.

¹⁶ Nukmawati, Mappamiring, and Mone.

satu kubur harm secara mutlak baik dipermulaan saja atau terus-menerus baik yang sesame jenis atau tidak. (Hasyiyah Al-Jamal, 2/203)”

Berdasarkan hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mwndalamkan kuburan dapat menghindari bau yang mengganggu orang hidup, menjauhkan kemungkinan binatang buas untuk menggantinya dan mampu menutupi mayat. Selain dari itu, ini menjadi dalil hujjah dibolehkannya menguburkan lebih dari satu mayat di dalam liang lahat.

Menurut imam Syafi'i dan mayoritas ulama hambali memperdalam kuburan itu kira-kira seukuran orang laki-laki umumnya berdiri tegak, yaitu berdiri dengan mengangkat merentangkan kedua tangannya keatas, karena Umar r.a mewasiatkan hal tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, yaitu seukuran empat setengah hasta. Imam Ahmad berkata “kuburan itu diperdalam hingga sampai dada, laki-laki ataupun perempuan dalam hal ini sama saja.”

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kedalamannya kira-kira seukuran orang setengah berdiri, atau sampai batas dada. Jika lebih sampai ukuran orang berdiri itu lebih baik. Dengan demikian batas minimalnya dalah setengah ukuran orang berdiri dan maksimalnya seperti orang berdiri. Adapun panjangnya, kira-kira seukuran panjang mayat dan lebarnya kira-kira seukuran satu hasta saja jika ada lubang lahat.

3. Berdasarkan kesepakatan ulama fiqh bahwa liang lahat itu lebih baik dari pada syaqq.

Maksud dari liang lahat adalah menggali lubang kecil di sebelah depan kuburan sebagai tempat untuk meletakkan mayat yang kira-kira ukuran luasnya mayat itu dan mampu menutupinya. Sedangkan syaqq, menggali bagian dasar kuburan seperti sungai, atau melapisi dinding sampingnya dengan batu atau sejenisnya yang tidak bisa tersentuh api, dan membuat diantaranya keduanya lubang agak menjorok ke bawah untuk meletakkan mayat, lalu ditutupinya atasnya dengan ubin, batu, atau kayu, dan sejenisnya. Bagian atasnya ditinggikan sedikit agar tidak menyentuh mayat. Syaqq ini makruh hukumnya menurut Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana sabda Nabi saw. Dari Abu Darda' bahwa nabi Muhammad saw berkata:

Terjemahnya:

“Dari Abu Darda' radiallahu Anhu “bahwasanya ia pernah ditanya tentang Syaqq dalam pengeburan jenazah, ia berpendapat tidak mengapa (artinya: boleh)”. (Atsar Riwayat Imam Thohawi dalam Syarah Musykilul Atsar (7/267)”.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menerangkan dengan rinci tentang hal ini, mereka berpendapat liang lahat lebih baik jika kondisi tanahnya keras, jika kondisi tanahnya gembur atau basah makanya syaqq lebih baik karena khawatir longsor atau ambruk. Meletakkan mayat dalam

kubur dengan menghadap kiblat dan menyandarkan wajahnya ke tembok kubur, serta menyandarkan punggungnya dengan batu bata atau sejenisnya untuk mencegah jatuh terlentang, wajib hukumnya menurut kalangan Syafi'i dan Hambali, sedang sunnah menurut pengikut Maliki dan Hanafi.

Mazhab Syafi'i berpendapat, hal yang benar adalah meratakan kuburan lebih baik daripada membuat gundukan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw dan dua sahabatnya.

4. Makruh hukumnya mencat kuburan dan membangunnya, menuliskan padanya, dan menginap di kuburan, menjadikan masjid, menciumnya, thawaf, dan memberikan wewangian padanya, serta meminta kesembuhan dari penyakit pada makam. Begitu juga makruh untuk melicinkan tanah menurut Mazhab Maliki dan Hanafi.

Adapun tajsis, yaitu memutihkan (cat) atau memplester dengan kapur dan semisalnya, mengukir, dan memahat kuburan, membuatkan bangunan seperti kubah atau rumah maka hukumnya makruh karena dilarang. Jika bangunan di atas kuburan itu berbangga diri atau berada di tanah yang khusus untuk penguburan sesuai dengan kebiasaan, atau tanah waqaf maka haram hukumnya dan harus dirobuhkan, karena untuk pamer seperti bangga diri dan sombong yang terlarang, begitu juga bila berada di tanah waqaf dan tanah kepemilikan umum, karena hal tersebut menyebabkan sempit dan menyusahkan orang lain.¹⁷

Mazhab Hanafi berpendapat, boleh saja menuliskan pada kuburan jika dibutuhkan sehingga bekasnya tidak hilang dan terabaikan. Al-Hakim telah mentakhrij hadist yang melarang hal tersebut dari berbagai jalur sanad, lalu ia berkomnetar, semua jalur sanad ini shahih. Para pemuka umat Islam dari timur sampai barat makamnya telah ditulis sesuatu. Ini adalah perkara yang diambil oleh ulama terdahulu. Menulis pada makam adalah cara untuk mengenali kuburan tersebut. Kesimpulannya, larangan untuk menulis pada kuburan adalah bagi orang yang tidak berkepentingan, dan menulis tanpa adanya alasan, ataupun menulis al-Qur'an, Syar'i, ataupun pujian, dan semisalnya maka hal inilah yang dimakruhkan.¹⁸ Adapun membuat masjid berada di atas kuburan adalah makruh hukumnya, dan haram menurut Sebagian ulama hadis dan mazhab Hambali.

¹⁷ Sigit Budiyo, "Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁸ Parlindungan Siregar, "Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Keramat/Kuno Jakarta: Pendekatan Sejarah," 2017.

Secara dzamir, mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan melakukan shalat di dalamnya.¹⁹ Akan tetapi, Ibnu Qasim, murid Imam Malik menyebutkan bahwa boleh saja membangun masjid pada kuburan untuk kebaikan, dan makruh hukumnya jika selain untuk hal baik. Membangun makam di dalam masjid, yang fungsi awalnya di gunakan untuk tempat beribadah. Mengenai masalah tentang bangunan pada makam, bangunan yang dimaksud adalah bangunan yang berdiri di atas makam.²⁰ Mengenai permasalahan bangunan di atas makam, tak satupun dari ulama yang mengharamkan membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak, tetapi makruh. Adapun yang diharamkan adalah membangun bangunan di sekitar pekuburan yang diwakafkan saja.

Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu: Imam Syafi'i dan para ashab (pengikut Imama Syafi'i) berkata "dimakruhkan untuk memperbaiki kuburan dengan keramik atau semisalnya, menulis nama (seperti kubah atau laiannya)," pendapat ini dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan sama sekali, pendapat ini pula yang dipendapatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan pembesar-pembesar para ulama.

Para ashab Syafi'i berpendapat, tidak ada perbedaan dalam masalah bangunan, antara dibangun kubah, rumah atau selainnya kemudian diperinci: apabila kuburan tersebut adalah kuburan yang diwakafkan (kuburan umum) bukan tanah milik pribadi maka hukumnya haram. Para ashab berpendapat bangunan tersebut boleh dihancurkan tanpa ada perbedaan sala sekali dalam mazhab. Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm berkata. "Dan aku telah menyaksikan dari pada pemimpin yang menghancurkan atau merobohkan bangunan yang dibangun di pemimpin yang menghancurkan atau merebohkan bangunan yang di bangun di atas kuburan, dan saya tidak melihat para foquha yang mencela hal tersebut". Karena membangun bangunan di atas kuburan juga menyempitkan atau mengurangi jatah hak orang lain.

Para ashab berkata: kalau memang membangun bangunan diatas kuburan di tanah miliknya sendiri maka hukumnya boleh tapi makruh dan tidak boleh dihancurkan. Para ashab berkata: tulisan yang ada di nisan kuburan, baik di atas kepalanya sebagaimana sebagai orang atau di tempat lainnya semua hal tersebut hukumnya makruh. Para ashab berkata:

¹⁹ Ahmad Putra and Prasetio Rumondor, "Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millenial," *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): 245–64, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>.

²⁰ Zuhaida Fitriya, "Analisis Pemahaman Muallim Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga'an (Studi Living Hadis)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dimakruhkannya memperbaiki kuburan dengan keramik atau semisalnya baik di tanah miliknya sendiri atau di perkuburan umum, Adapun menumpuk tanah di atas kuburan maka menurut pendapat Imam Ghazali hukumnyamakruh. Abu Isa at-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab jami'nya: bahwasanya imam Syafi'i berpendapat melapisi lubang kuburan dengan tembok hukumnya mubah, dan tidak terdapat pendapat dari para ashab

Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa dengan pendapat tersebut dilarang, maka yang shohih dari imam Syafi'i dan tidak ada larangan sama sekali. Imam Nawawi dalam syarah muslim berkata: dalam hadis tentang dimakruhkannya memperbaiki kuburan dengan keramik atau semisalnya dan membangun di atasnya (kubah atau yang lainnya), dan di haramkan duduk di atas kuburan. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan pembesar-pembesar ulama.

Mengenai tentang yang dilarang pada hadis di atas adalah makruh dengan dalil bahwasanya kuburan Rasulullah saw ditinggikan satu jengkal. Imam Nawawi dalam kitab majmu menyebutkan : disunnahkan untuk meninggikan atau membuat gundukan di atas kuburan kurang lebih satu jengkal sebaagaimana yang terdapat dalam nash dan di sepakati oleh Imam Syafi'i dan para ashab, hanya saja pengarang kitab At-Tatimmah mengecualikan masalah, apabila jenazah tersebut dikuburkan di kota orang kafir, maka hendaknya diratakan sekira tidak Nampak, ditakutkan diusik Imam Nawawi juga menyebutkan al Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al Muhtashor disunnahkan untuk tidak menambahkan di tas kuburan tanah dari galian kuburan tersebut. Imam Syafi'i dan Ashab mengatakan "kami tidak disunnahkan untuk ditambahkan di atasnya supaya tidak terlihat terlalu tinggi. Imam Syafi'i mengatakan kalua memang lebih maka hukumnya mubah. Mengenai tentang meninggikan di atas kuburan secara merata (At Tastih) Imam Nawawi mengatakan "yangshahih bahwasanya At Tatih lebih utama sebaagaimana yang tertera dalam nash Imam Syafi'i dalam kitab Al Umm dan Muhtashor Al Muzani.

Menurut pendapat penulis terkait dengan hukum membangun makam kuburan adalah dilihat dari tujuan pembangunan makam tersebut, apabila tujuan dari membangun makam tersebut adalah untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat, maka hukumnya adalah makruh, mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Jika dalam pembangunan makam tersebut hanya untuk menyombongkan diri.

4. Kesimpulan

Setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai para pahlawan bangsa sebagai sosok panutan yang perlu diteladani dalam meneruskan cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengutip ungkapan yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar” dengan demikian nilai kepahlawanan dan restorasi sosail perlu dilestarikan dan didayagunakan oleh segenap bangsa Indonesia sehingga menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bahari, Nooryan. *Kritik Seni:Wacana, Apresiasi, Dan Kreasi*. I. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008.
- Bimantara, Arya, and Rifqi Ridlo Phahlevy. “Akses Pemakaman Untuk Kelompok Agama Minoritas.” *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.8>.
- Budiyono, Sigit. “Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Fauziah, Siti Syifa. “Upacara Kematian Dan Budaya Berkabung Di Kalangan Masyarakat Cina Benteng Tangerang Kota,” 2019.
- Fitrianingsih, Eka. “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur [Review of the Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural (Settlements) in Tomoni District, East Luwu Regency; Dissertation].” *Fakultas Hukum*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Fitriya, Zuhaida. “Analisis Pemahaman Muallim Mengenai Perempuan Melakukan Ziarah Kubur Di Dusun Canga’an (Studi Living Hadis).” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Hanimastuti, Anggrita. “Pengembangan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Sebagai Landmark Sejarah Perjuangan Di Surakarta.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Lainata, Regina P, Mike J Rolobessy, and Atikah Khairunnisa. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Masyarakat Kecamatan Sirimau.” *Journal of Government Science Studies* 1, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page39-49>.
- Nukmawati, A Nukmawati A, Mappamiring Mappamiring, and Ansyari Mone. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 3 (2017): 262–76. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1041>.
- Putra, Ahmad, and Prasetio Rumondor. “Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millenial.”

Tasamuh 17, no. 1 (2019): 245–64. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>.

Selatan, Dinas sosial provinsi Sulawesi. *Profil Dan Standardisasi Taman Makam Pahlawan Nasional Dan Makam Pahlawan Nasional*. Sulawesi Selatan, n.d.

Siregar, Parlindungan. "Tradisi Ziarah Kubur Pada Makam Keramat/Kuno Jakarta: Pendekatan Sejarah," 2017.

Wiranto, Ragil. "Penggabungan Makam Muslim Dan Non Muslim Dalam Perspektif Aqidah Islam." IAIN KUDUS, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Kepustakaan*. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.